

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA: PERSPEKTIF TEORI PIDANAAN

Rintis Uthita Hernanda, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur,
Email: rintisuthita@gmail.com

Hervina Puspitosari, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur,
Email: Hervina.ih@upnjatim.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i08.p09>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui melalui pengamatan langsung dan menganalisis melalui penelitian di tempat dengan menggunakan Undang-undang pemasyarakatan dan teori pidana kemudian melahirkan informasi baru. Studi ini menerapkan metode Yuridis empiris untuk menggambarkan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya secara yuridis dan empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yaitu menggunakan konsep pidana. Dalam studi ini, penulis mengaitkan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dengan teori pidana di Indonesia yang tidak terlepas dari tujuan pidana. Pemberian Pembebasan Bersyarat adalah hak bagi tahanan untuk kebebasan dengan syarat menjalani 2/3 masa penahanan selama tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada tahanan yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022. Pemenuhan persyaratan administrative dan substantive merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Pidanaan, Narapidana

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out through direct observation and analyze through on-site research using the correctional law and the theory of punishment then give birth to new information. This study applies the empirical juridical method to describe the granting of parole to prisoners at the Surabaya Class I Correctional Institution juridically and empirically. This research approach uses a conceptual approach, namely using the concept of punishment. In this study, the author relates the implementation of the granting of parole at the Surabaya Class I Penitentiary with the theory of punishment in Indonesia which is inseparable from the purpose of punishment. The granting of parole is the right for prisoners to freedom on the condition of serving 2/3 of the detention period for not less than 9 (nine) months. Parole can be granted to prisoners who meet certain criteria stipulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022. Fulfillment of administrative and substantive requirements is a condition that must be met to obtain parole in accordance with the provisions stipulated in Law Number 22 of 2022 and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 7 of 2022 concerning Corrections.

Keyword : Parole, Idleness, Prisoners

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan untuk terpidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum Lapas dikenal dengan sebutan penjara. System penjara yang hanya menekankan pada unsur penahanan dan berfokus pada individu narapidana dianggap tidak cocok dengan karakter bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Bagi bangsa Indonesia, konsep tentang pidana tidak hanya sebatas hukuman dan penahanan saja, tetapi juga melibatkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi social melalui system pemasyarakatan dalam pembinaan terhadap pelanggar hukum.

Regulasi mengenai system peradilan yang mengatur pelaksanaan dan pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Inovasi baru diperkenalkan dalam pelaksanaan layanan dan pembinaan anak.

Undang-undang pemasyarakatan terbaru menggaris bawahi peraturan lama yang masih belum mengatur tentang layanan bagi tahanan. Prosedur pengawasan bagi napi yang belum ditetapkan. Belum adanya regulasi tentang perlindungan petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, belum ada penambahan terkait penggunaan dan pengembangan teknologi informasi serta perawatan kesehatan bagi narapidana.

Sistem Pemasyarakatan terbaru ini memperkuat Pemasyarakatan dalam system peradilan pidana yang terpadu yang bertanggungjawab untuk menegakkan hukum dalam bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan. Selain meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan, cakupan tujuan Sistem Pemasyarakatan juga diperluas untuk memberikan perlindungan hak yang lebih baik bagi tahanan dan Anak.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan bergantung pada prinsip perlindungan, tidak ada diskriminasi, hak asasi manusia, kerjasama, kemandirian, keterkaitan dengan kehilangan kebebasan sebagai satu-satunya hukuman, dan keprofesionalan yang menjadi prinsip-prinsip terbaru dalam Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan..

Perubahan ketiga pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 1 ayat (3) mengungkapkan bahwa "Indonesia dibangun dengan mengacu pada regulasi hukum". Hukum menetapkan aksi yang sah yang tidak diizinkan. Di Indonesia, system hukum pidana dikenal sebagai seperangkat peraturan yang mengatur semua tindakan yang dilarang, yang diikuti dengan sanksi yang kuat bagi pelanggar. Hukum pidana juga mengatur prosedur yang harus dipatuhi oleh pihak berwenang dalam pelaksanaan hukum.

Tujuan dari system hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi dengan memberikan hukuman kepada pelaku yang bersalah sehingga masyarakat merasa adil, dan berupaya agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bisa diberikan pada narapidana apabila narapidana tersebut sudah menyelesaikan 2/3 dari masa hukuman yang dijatuhkan kepadanya, minimal Sembilan bulan. Jika narapidana harus menjalani beberapa hukuman secara berturut-turut, maka hukuman-hukuman tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.¹

Pemberian pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui pemenuhan persyaratan yang mengikat. Pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap tahanan dan narapidana dilakukan di tempat selain penjara setelah melewati masa tahanan minimal 2/3, yakni selama 9 (Sembilan) bulan, sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang pasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan tahanan yang dilaksanakan berdasarkan system pasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat bermasyarakat dengan sehat. Hal ini bertujuan agar setelah bebas, mereka dapat berperan sebagai warga yang merdeka dan bertanggung jawab.

Pada tahun 2021. Terdapat usulan pembebasan bersyarat sebanyak 455 orang dan sejumlah 301 orang telah diberikan pembebasan bersyarat. Namun, terdapat 154 orang yang gagal mendapatkan pembebasan bersyarat karena beberapa factor tertentu atau karena tidak memenuhi persyaratan administrative dan substantif. Untuk memudahkan pemberian pembebasan bersyarat, pihak lapas dan aturan yang berlaku telah memudahkan seluruh narapidana kecuali mereka yang dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

Konsep pasyarakatan yang diperkenalkan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar doctor kehormatan bidang hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, menggantikan istilah "lembaga pasyarakatan" yang sebelumnya dikenal sebagai penjara. Sahardjo menyatakan bahwa tujuan pemenjaraan tidak hanya untuk menimbulkan penderitaan bagi terpidana, tetapi juga untuk mendidik agar mereka bertobat dan diterima kembali di masyarakat. Dengan kata lain tujuan pemenjaraan adalah pasyarakatan.²

Dalam system pembinaan, tujuannya tidak hanya untuk mengurung, tetapi untuk membangun, tujuan dan fungsi system pembinaan masyarakat adalah untuk mencegah dan menghindari tindakan kejahatan yang berulang.³

Uraian sebelumnya menunjukkan pentingnya membahas poin tersebut. Oleh karena itu, penelitian dilakukan mengenai pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kemudian penulis kaitkan dengan teori pemidanaan. Pemberian pembebasan bersyarat hanya melibatkan persyaratan administratif dan substantif yang mudah dipenuhi. Hal ini tidak sesuai dengan maksud teori pemidanaan yang salah satunya

¹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.3.

² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Op. cit, Hal.165-166.

³ Petrus Irwan Pandjaitan & Chairijah, Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana, Indhill CO, Jakarta, 2009, Hal.14.

adalah memberikan efek jera, dan teori retributive yang menganggap bahwa pemidanaan merupakan balasan atas kesalahan yang dilakukan. Teori ini didasarkan pada masa lalu, yaitu melihat tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku.

Pemidanaan diberikan karena dianggap pelaku seharusnya menerima akibat dari tindakan yang telah dilakukannya, sehingga hukuman menjadi bentuk balasan yang adil atas kerugian yang telah terjadi. Pandangan ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Selanjutnya, teori relative menganggap bahwa hukuman bukanlah bentuk balas dendam atas kesalahan pelaku, melainkan alat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam melindungi masyarakat menuju kebahagiaan.

Teori integrative mengartikan bahwa hukuman mencakup unsur retribusi selama hukuman dipandang sebagai kritik moral terhadap tindakan yang salah. Oleh karena itu, dengan konsep gabungan ini, teori integrative memandang hukuman sebagai bagian dari pemulihan yang diperbolehkan, namun tidak mutlak dan harus bertujuan untuk membantu pelaku melakukan kebaikan di masa depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa prinsip pemidanaan yang telah diterapkan di Indonesia kehilangan makna jika aturan mengenai pemberian pembebasan bersyarat bagi terpidana yang melakukan kejahatan serius dihapuskan. Namun, fakta di Lapas Kelas I Surabaya menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat hanya diberikan jika narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik, dan lingkungan menerima. Syarat ini sama dengan tindak pidana lain yang tidak seberat tindak pidana khusus.⁴

Oleh karena itu, penulis berharap bahwa pemberian pembebasan bersyarat adalah hak setiap narapidana. Namun, untuk tindak pidana serius seperti korupsi, pembunuhan, terorisme dan tindak pidana berat lainnya, harusnya ada pengetatan khusus dalam ketentuan dan syaratnya dengan demikian pemberian pembebasan bersyarat tidak lain menjadi celah hukum bagi tahanan untuk memperpendek masa hukumannya.

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya ?.
- 2) Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat jika dikaitkan dengan Teori Pemidanaan ?.

1.3. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat jika dikaitkan dengan Teori Pemidanaan

⁴ Wawancara dengan Bapak Puji bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yaitu dengan mengamati hukum dalam keadaan realitas yang mencakup sikap, penilaian, dan perilaku terkait dengan permasalahan yang diselidiki, serta dilakukan melalui survei di lokasi. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konseptual yaitu menggunakan konsep pidanaaan, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memeriksa dan mempelajari konsep mengenai pidanaaan yang terkait dengan pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Pembebasan bersyarat merujuk pada pembebasan narapidana setelah menjalani setidaknya dua pertiga masa tahanan mereka, dengan syarat bahwa dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan. Proses pemberian pembebasan bersyarat dilakukan melalui system informasi penjara terpadu antara unit pelaksana teknis, kantor wilayah, dan dirjen pemasyarakatan.

Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar Lembaga Pemasyarakatan (lapas) setelah menjalankan sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana minimal 9 (Sembilan) bulan. Pembebasan bersyarat bisa diberikan setiap saat bagi yang sudah memenuhi persyaratan baik substantif maupun administratif.⁶

Untuk prosedur pemberian pembebasan bersyarat, petugas lapas pertama-tama mendaftarkan narapidana yang akan dibebaskan bersyarat. Data dikumpulkan tentang syarat dan kelengkapan catatan pemberian pembebasan bersyarat. Surat-surat lengkap harus diminta setelah narapidana menjalani masa hukuman di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen harus dilengkapi tidak lebih dari setengah masa pidana narapidana. Selain itu, kelompok pemantauan penjara merekomendasikan agar direktur penjara membuat proposal pembebasan bersyarat berdasarkan informasi yang diterima dari narapidana yang memenuhi syarat.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal.134

⁶ Aan Riana Angkasa Aji Putra, Ningrum Puspitasari, 2013, "*Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen*", *Recidive* Volume 2 No.3 September-November. Hal.281

Jika Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui permintaan pembebasan bersyarat, maka Kepala lembaga pemasyarakatan akan mengajukan proposal pembebasan bersyarat ke Direktur Jenderal Departemen Pemasyarakatan dan menyalin ke Direktur Kantor Wilayah (Kakanwil). Kemudian kakanwil akan menelaah Salinan pengajuan pemberian pembebasan bersyarat dan hasilnya akan diserahkan kepada Direktur Pemasyarakatan.

Setelah itu, Dirjen Lapas akan memeriksa permohonan pemberian pembebasan bersyarat paling lambat dalam waktu 3 hari setelah permohonan tersebut diterima oleh KaLapas. Apabila Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan menerima penawaran pembebasan bersyarat, maka keputusan pembebasan bersyarat akan diambil oleh Kepala Lapas atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Terakhir, dokumen keputusan pemberian pembebasan bersyarat akan disampaikan kepada narapidana atau anak untuk diketahui oleh Kepala Staff dan disalin ke Kepala Kantor Wilayah. Dengan demikian, pengajuan pembebasan bersyarat dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur yang telah dijelaskan di atas hingga keputusan pembebasan bersyarat diberikan atas nama Menkumham.

Pengertian dari system pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan system pemasyarakatan ialah untuk mempersiapkan para narapidana agar dapat kembali bergabung dengan masyarakat secara sehat dan menjalankan peran mereka sebagai warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Selain itu, satu tujuan dari memberikan pembebasan bersyarat yaitu untuk mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut hasil wawancara dengan staf Lapas Kelas I Surabaya, telah didapatkan data mengenai tahanan selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2022. Mayoritas dari tahanan tersebut adalah pelaku kejahatan narkotika.

Pada tahun 2019 terdapat 2771 tahanan, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 2181, dan turun lagi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat telah dilakukan untuk mengurangi jumlah tahanan agar tidak terjadi overload. Meskipun demikian, saat ini Lapas Kelas I Surabaya masih dianggap overload karena kapasitasnya seharusnya hanya 1001 orang.

Meskipun telah dilakukan berbagai alternative, seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Pemberian pembebasan bersyarat sebaiknya tidak dilakukan untuk pelaku kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, pembunuhan, dan kejahatan berat lainnya. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Dimas, seorang pegawai pembinaan di Lapas Kelas I Surabaya sebagai berikut :

Tabel Jumlah Narapidana Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Tindak Pidananya

No.	Macam Tindak Pidana	2020	2021	2022
1.	Tindak Pidana Umum	467	183	148
2.	Tindak Pidana Khusus	211	244	278

Sumber: Wawancara dengan Bapak Dimas bagian Staf Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Seperti yang terlihat dari tabel tersebut, pembebasan bersyarat yang diberikan pada kasus pidana khusus justru lebih banyak dibandingkan dengan kasus pidana umum. Berdasarkan hasil wawancara penulis, pembebasan bersyarat yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya terutama diberikan pada narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, sekitar 80% dari total penghuni Lapas tersebut. Selain itu pemberian pembebasan bersyarat juga diberikan pada kasus korupsi, pembunuhan, dan jenis kejahatan lainnya. Menurut pernyataan Bapak Dimas, selaku petugas bagian pembinaan di Lapas Kelas I Surabaya, pembebasan bersyarat bisa diberikan pada semua narapidana, kecuali yang dijatuhi vonis mati atau seumur hidup.

3.2 Analisis Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Dikaitkan Dengan Teori Pidanaan

Andi Hamzah mendefinisikan pidana sebagai tindakan yang berasal dari istilah hukum, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hukum atau penegakan keadilan.⁷ tujuan dari memasukkan seseorang terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk :

1. Melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan terpidana.
2. Memudahkan petugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana.
3. Mencegah pengaruh buruk dari sifat narapidana terhadap lingkungan.
4. Membantu narapidana agar tidak mengulangi perilaku criminal setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan dan dapat bertanggungjawab..
5. Mencegah narapidana agar tidak melarikan diri.

Kebijakan pemberian pembebasan bersyarat seharusnya tidak melupakan dari tujuan dari memasukkannya terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Yaitu untuk melindungi masyarakat dari ancaman terpidana kemudian membantu terpidana agar tidak mengulangi tindakannya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pemberian pembebasan bersyarat dilakukan kepada seluruh narapidana kecuali narapidana hukuman mati dan seumur hidup. Hal ini kemudian untuk narapidana tindak pidana berat kemudian narapidana residivis berkesempatan untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat.

Kedudukan penjara dalam system pidana di Indonesia memiliki ciri khas yang unik, dimana penjara bisa digunakan sebagai sarana yang lebih baik untuk

⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, 2010, hal. 21.

membina tahanan dengan teratur dan terpadu. Hal ini disebabkan karena hukuman mati dan denda tidak memungkinkan pembinaan narapidana di dalam penjara. Sebaliknya, melalui hukuman penjara dengan jangka waktu yang relative singkat, pembinaan tahanan di penjara secara terarah sulit dilaksanakan.

Pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dibagi menjadi 2 yaitu kepribadian dan keterampilan. Contohnya kepribadian yaitu pramuka, kemudian keterampilan misalnya barbershop. Menurut penulis hal itu baik akan tetapi disamping narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga bisa terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang didalamnya kemungkinan terbanyak yaitu narapidana yang melakukan kejahatan alangkah lebih baiknya petugas pemasyarakatan juga memperhatikan lingkungan positifnya misalnya berkomunikasi dengan orang yang memberikan pengaruh positif juga diperlukan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Tujuan Pidanaan adalah :

- a. Menghentikan seseorang dari melakukan tindakan criminal, baik dengan cara mencegah orang banyak (preventif umum) atau mencegah orang tertentu yang telah melakukan tindakan criminal agar tidak mengulangi lagi di masa depan (preventif khusus).
- b. Memperbaiki atau mendidik orang yang melakukan tindakan criminal sehingga menjadi individu yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat.⁸

Maksud dari penerapan hukuman itu sendiri adalah untuk menjadi alat perlindungan bagi masyarakat, memulihkan kondisi, mengembalikan kebiasaan baik, memenuhi tuntutan hukum adat, serta menghilangkan beban psikologis bagi pelaku. Meskipun hukuman merupakan sebuah kesengsaraan, namun tidaklah dimaksudkan untuk menyiksa dan merendahkan kehormatan manusia.

Memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan tindak kejahatan sesuai dengan hukum pidana materiil merupakan hasil dari penerapan teori-teori pidana yang berlaku di dalam system hukum. Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan system pidana terhadap pelaku kejahatan, di antaranya :

1. Teori Absolute (pembalasan)

Teori ini mengajarkan bahwa hukuman harus berdasarkan pada tindakan criminal yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa kejahatan adalah dasar dari hubungan yang dianggap sebagai balasan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan criminal tersebut menyebabkan penderitaan bagi korban. Oleh karena itu, teori ini dapat dianggap sebagai bentuk balas dendam yang diberikan oleh negara untuk memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, korban dapat merasa puas.

Pidana dijatuhkan karena seseorang telah melakukan tindakan melanggar hukum. Pidanaan merupakan konsekuensi yang harus ada sebagai bentuk sanksi bagi pelaku tindakan melanggar hukum tersebut. Oleh karena itu

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P/T Eresco, Jakarta, 1980, hal.3.

dasar pembenarannya terletak pada adanya tindakan melanggar hukum itu sendiri.⁹

Mengenai teori absolut, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa :

“Hukuman merupakan hasil yang pasti yang wajib ada sebagai akibat bagi individu yang melakukan perilaku kriminal, maka landasan justifikasi dari hukuman terletak pada eksistensi atau terjadinya tindakan kejahatan tersebut.”¹⁰

2. Teori Relatif

Landasan dalam menjatuhkan hukuman dengan tujuan dan maksud tertentu agar terdapat manfaat dari penjatuhan hukuman tersebut. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan pendapat sebagai berikut :

“Hukuman pidana tidak semata-mata untuk membalas dendam atau membalas kejahatan yang dilakukan seseorang, tetapi memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut sebagai teori yang dasar pembenaran atas hukuman pidana terletak pada tujuannya. Hukuman pidana dijatuhkan bukan karena seseorang melakukan kejahatan, melainkan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan di masa depan.”¹¹ Dibuatnya regulasi untuk pelaku kejahatan pastinya memperhatikan teori atau tujuan dari pemidanaan.

Aturan tersebut secara tegas mengatur mengenai durasi penahanan yang bergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Kemudian dalam putusan dijatuhi hukuman yang sesuai. Menurut saya dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat membuat celah hukum bagi pelaku tindak pidana. Seharusnya dalam pemberian pembebasan bersyarat khususnya tindak pidana berat, residivis diberikan aturan yang khusus agar tujuan dari pemidanaan tersebut terlaksana dengan baik.

Teori relative tergantung pada tujuan pemidanaan, yaitu melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan. Perbedaan antara beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada metodenya untuk mencapai tujuan tersebut.¹²

Teori relative dikelompokkan menjadi dua macam, yakni prevensi umum dan prevensi khusus. Menurut Andi Hamzah, prevensi umum bertujuan untuk mencegah tindak pidana di kalangan masyarakat umum. Sementara itu, prevensi khusus ditujukan untuk menghentikan individu yang melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi perilaku yang sama.¹³

⁹ Usman H, 2011 “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, vol. 2, no.1.Hal.67

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arie, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, Hal.10.

¹¹ Ibid , Hal.16.

¹² Sutarto, 2021,“Penerapan rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif”,Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2, Issue 1. Hal. 125.

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indoneia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, 1986, Hal. 34.

Terkait hal ini, bagi pelaku residivis, pemberian pembebasan bersyarat tidak memberi kepastian hukum kepada pelaku residivis.

Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan, ayat (1) menjelaskan bahwa narapidana resiko tinggi harus menerima pembinaan khusus. Namun, semua narapidana tidak peduli dengan tindakan mereka sebelumnya, dan pembinaan yang mereka terima sama tanpa perbedaan. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Teori Gabungan

Teori ini berfokus pada konsep hukuman atau ganjaran yang menjadi kesalahan itu sendiri. Namun, selain itu, teori ini juga diakui sebagai fondasi pemidanaan yang bertujuan untuk menjaga keadilan dalam hukum. Dalam penjelasan Satochid Kartanegara, teori ini muncul sebagai respons terhadap teori sebelumnya yang kurang memuaskan dalam menjelaskan tujuan pemidanaan. Menurut teori ini, dasar hukum pemidanaan terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau hukuman. Namun, teori ini juga mengakui tujuan hukum sebagai dasar pemidanaan.¹⁴

Teori Gabungan ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Konsep-konsep yang memasukkan hukuman sebagai focus utama, namun hukuman tersebut harus sesuai dengan kebutuhan menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Konsep-konsep yang menekankan pada pemeliharaan ketertiban masyarakat sebagai focus utama. Sanksi tidak boleh lebih berat daripada penderitaan yang sepadan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.¹⁵

Sebenarnya apabila membahas mengenai sebanding atau tidaknya khususnya di tindak pidana pembunuhan, korupsi, terorisme. Tidak ada hukuman yang sebanding karena pembunuhan mengakibatkan kematian, kemudian korupsi seperti yang dilakukan oleh Ratu Atut Choisyah Bindi Alm, Tubagus Hasan Shochib, Desi Aryani Bin Abdul Halim, Pinangki sirna Malasari dan Mirawati Bindi H. Johan Basri, merugikan masyarakat.¹⁶ Tidak ada hukuman yang sepadan bagi pelaku yang dibebaskan dengan syarat karena tindakan mereka yang sangat merugikan. Begitu juga dengan terorisme yang membahayakan masyarakat, lingkungan, dan pertahanan negara.

Dari hal tersebut tidak seharusnya mengenai aturan pembebasan bersyarat diberikan kepada seluruh narapidana tidak memandang kejahatannya. Apalagi peraturan tersebut untuk semua narapidana terkecuali untuk narapidana yang dikenakan hukuman semur hidup atau pidana mati. Seharusnya dengan tidak

¹⁴ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, Hal.56.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op Cit, Hal.212.

¹⁶ <https://sulbar.kemenkumham.goht.id/berita-kanwil/5782-ini-23-narapidana-tipior-yang-bebas-bersyarat>. Diakses 16 Mei 2023, Pukul 00.11.

rincinya dari peraturan pemberian pembebasan bersyarat tersebut pihak lapas berhak untuk mempersulit pelaku tindak pidana berat agar tercapainya dari tujuan dari pemasyarakatan tersebut.

Konsep ini merupakan hasil gabungan antara teori absolut dan relative yang menggabungkan unsur pembalasan dan pertahanan tertib dalam system hukum masyarakat yang saling terkait. Terdapat tiga jenis teori gabungan yang dapat dibedakan berdasarkan penekanan pada salah satu unsur, yaitu teori gabungan yang lebih menekankan pada pembalasan, teori gabungan yang lebih menekankan pada keamanan dan ketertiban masyarakat, serta teori gabungan yang seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Pemberian pembebasan bersyarat memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat secara efektif sehingga ketika mereka bebas, mereka tidak akan dikesampingkan atau terasingkan dari masyarakat.¹⁷ Jika melihat mengenai tujuan pemberian pembebasan bersyarat seharusnya memperhatikan resiko yang akan terjadi apabila pembebasan bersyarat diberikan kepada seluruh narapidana pelaku kejahatan ke semua tindak pidana. karena seharusnya tujuan lapas selain membina juga agar narapidana tersebut tidak membahayakan masyarakat umum. Demi kepentingan keamanan seharusnya khusus tindak pidana berat tidak dimudahkan dalam pemberian pembebasan bersyarat.

Dengan diberikan kemudahan dalam pembebasan bersyarat terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan kemudian terorisme dan kejahatan berat lainnya. Menghilangkan tujuan dari teori gabungan yang menekankan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat karena kejahatan tersebut sangat beresiko terhadap pertahanan masyarakat.

Menurut penulis, ketetapan memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan kejahatan serius tidak konsisten dengan tujuan teori pidana yang diterapkan dalam Hukum Pidana di Indonesia. Fakta yang terungkap di Lapas Kelas I Surabaya menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat hanya diberikan setelah narapidana menjalani 2/3 masa pidana, berperilaku baik, dan diterima oleh lingkungan. Namun, bagi narapidana yang melakukan kejahatan lagi atau residivis, tindakan khusus atau pengaturan khusus harus diambil untuk memberikan efek jera yang berbeda dengan kejahatan yang dilakukan pertama kali.

Secara prinsip, terdapat perbedaan pandangan mengenai tujuan hukuman pidana, namun satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa hukuman pidana merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memperbaiki perilaku terpidana. Meskipun begitu, tidak dapat dipastikan bahwa setelah bebas, narapidana akan menjadi sadar akan kesalahannya, merasa bersalah atau menyesal, bahkan ada kemungkinan narapidana akan menaruh rasa dendam. Oleh karenanya, ringannya suatu hukuman pidana tidak dapat dijamin akan membuat narapidana sadar akan kesalahannya.

¹⁷ Khomaini, dkk, 2021, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar", *Journal of Lex Generalis (JLS)* Vol 2, No.2. Hal.419.

Perlu diingat bahwa narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat tidak hanya bebas dari penjara. Tetapi masa percobaan ditetapkan dengan memenuhi persyaratan khusus. Bapas memberikan pengawasan terhadap narapidana dalam masa percobaan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan. Maka dari itu pengawasan sangat penting untuk dilakukan agar narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat tersebut tidak melakukan penyimpangan atau melakukan tindak kejahatan lagi.

Pada proses pencabutan hak PB yang melakukan pelanggaran menghadapi kendala pada langkah yang harus diambil setelah dikeluarkan surat keputusan pencabutan. Terpidana yang kehilangan hak PBnya seharusnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan menjalani hukumannya kembali. Namun ada beberapa kasus dimana klien/narapidana dalam masa percobaan PB masih bergerak bebas di masyarakat meskipun hak PB-nya telah dicabut. Bahkan yang lebih memprihatinkan, ia melakukan tindakan melanggar hukum yang memicu kekhawatiran masyarakat.¹⁸

Pada tahun 2022 terdapat 277 narapidana residivis di Lapas Kelas I Surabaya beberapa diantaranya mengalami gagal PB. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat tidak efektif bagi pelaku kejahatan. Apalagi dengan aturan yang menyatakan bahwa semua narapidana berhak mendapatkan bebas bersyarat terkecuali pidana mati atau seumur hidup di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 hal ini tidak mendasarkan pada apa yang dimaknai dari teori pembedaan.

4. KESIMPULAN

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan dibebaskannya narapidana setelah menjalani 2/3 masa tahanan sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik. Dibebaskannya narapidana tersebut dalam arti masa percobaan hingga masa tahanan selesai. Untuk memenuhi bebas bersyarat terdapat syarat-syarat tertentu yaitu syarat administrative dan substantif.

Ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat untuk tindak pidana yang berat tidak sejalan dengan tujuan teori pembedaan sebagaimana yang diterapkan dalam pidana Indonesia. Karena pembebasan bersyarat diberikan kepada seluruh narapidana terkecuali pidana mati atau seumur hidup. Hal ini membuat celah hukum bagi pelaku tindak pidana untuk mendapatkan keringanan dalam masa tahanan. Seharusnya terdapat perbedaan khusus di masing-masing perbuatan pidana melihat masa lalu yang diperbuat.

¹⁸ Fariha Suci Rahmasari (2020), *Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat Oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.7 No.2, Hal.376

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti. (2004).
- Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indoneia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita. (1986).
- Muladi dan Barda Nawawi Arie. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. (1984).
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. (2012).
- Petrus Irwan Pandjaitan & Chairijah. *Pidana Penjara dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat dan Narapidana*, Jakarta: Indhill CO. (2009).
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. (1998).
- Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta. (2010).
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: P.T Eresco. (1980).

Jurnal

- Aisyah, Tri, Dessy Artina, and Widia Edorita. "Kebijakan Formulasi Hukum Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2019): 1-12.
- Herlina, Apong. "Restorative Justice", *Jurnal Krimonologi Indonesia* 3, no. 3 (2004).
- Khomaini, Khomaini, Hambali Thalib, and Muhamamd Syarief Nuh. "Pemberian Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (2021): 415-431.
- Putra, Aan Riana Angkasa Aji, and Ningrum Puspita Sari. "Kendala Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Sragen." *RECIDIVE* 2, no. 3 (2013).
- Rahmasari, Fariha Suci. "Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 368-379.
- Sutarto, Sutarto. "Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 115-135.
- Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011).
- Wongkar, Farly Mervy. "Pembebasan Bersyarat Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan." *Lex Et Societatis* 7, no. 6 (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6811).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

Lain-Lain

Kemenkumham. Ini 23 Narapidana Tipikor yang Bebas Bersyarat. (2022).

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/5782-ini-23-narapidana-tipikor-yang-bebas-bersyarat>

Wawancara dengan Staff Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Wawancara dengan Bapas Kelas I Surabaya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Wawancara dengan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya